



PUTUSAN

Nomor 45 / Pdt.G / 2019 / PN. OLM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara :

L A Umur 28 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal RT.19, RW.10, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Propinsi Nusa Tenggara Timur , selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n

D A A R, Umur 35 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.19, RW.10, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur , menyerahkan kuasa kepada Viktor T. Y .Totos, S.H, Advokat / Pengacara, beralamat Jalan Bumi II, RT.037, RW.10, kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2019 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 4 Oktober 2019, Nomor Register 111 / PDT / SK / 10 / 2019 / PN. OLM selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara beserta surat- surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dari kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 16 September 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 16 September 2019, di bawah nomor 45 / Pdt.G / 2019 / PN. OLM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 19 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 5301-KW-09122014-0018 tertanggal 09 Desember 2014 yang telah dikeluarkan oleh Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, Kabupaten Kupang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat di rumah bersama selama 5 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 03 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1. Novi Ariyati Radja, umur 12 tahun
 - b. ANAK 2. Jelita Damarisca Radja, umur 11 tahun;
 - c. ANAK 3. Alan Chaslan Radja umur 03 tahun
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan 09 – Tahun 2018 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa melihat kondisi rumah tanggayang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat tidak berubah ;Bahwa terakhir terjadi pertengkaran dimana waktu itu Tergugat mengusir orang tua Penggugat sampai akhirnya orang tua penggugat pindah rumah dan masih mengeluarkan kata yang kurang baik terhadap orang tua penggugat dan penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedang Tergugat tinggal di rumahnya sendiri ;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi agar berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini dan memberikan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan / Perkawinan yang Sah menurut Undang-Undang, Pada Tanggal 19 Oktober 2014 di Gereja Imanuel Kukak dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-09122014-0018, tertanggal 09 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, DINYATAKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;
3. Menetapkan anak-anak hasil Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. ANAK 1. Novi Ariyati Radja, perempuan lahir di Kupang pada 12 Agustus 2007
 - b. ANAK 2. Jelita Damarisca Radja, perempuan lahir di Kukak pada 04 Juli 2008;
 - c. ANAK 3. Alan Chaslan Radjalaki-lakilahir di Pariti pada 03 Juli 2016

Tetap berada di bawah pengasuhan dan perwalian Penggugat untuk mengasuh, membesarkan dan menyekolahkan nya;

4. Memerintahkan kepada para pihak melaporkan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari, setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta perceraian serta memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian surat permohonan ini Penggugat buat dan sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Negeri untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan telah hadir Penggugat datang menghadap sendiri di Persidangan, sedangkan Kuasa Tergugat juga datang menghadap Sendiri di Persidangan ;

Menimbang, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak Penggugat dan Tergugat, melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perna No.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ABRAHAM AMRULLAH SH,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator,berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 25 /PEN.MED / Pdt.G / 2019 / PN.OLM ,tertanggal 23 September 2019 .

Menimbang bahwa,berdasarkan laporan Mediator tgl 30 September 2019, upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya pada point 2 ada perbaikan tanggal , bulan dan tahun saja , yang mana Kuasa Tergugat tidak ada keberatan.

Menimbang,bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat menguraikan seolah-olah tergugat yang sering melakukan perselisihan dan pertengkaran sejak bulan september tahun 2018, terhadap dali - dalil penggugat tersebut ditolak dengan tegas dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami- istri yang telah rnelansungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan Agama Kristen protestan dan perkawinan telah dilaksanakan pada tanggal 19 oktober 2014 yang bertempat diGereja Mashi Injili Timor (GMIT), Jemaat Imanuel Kukak,dan hari itu juga perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kupang.

b. Bahwa penggugat dan tergugat selama melangsungkan perkawinan yang sah dalam keadaan yang penuh bahagia dan harmonis namun pnggugat yang sering menunjukan tingkalaku yang kasar dengan cara bertengkar maupun perselisihan dengan tergugat narnun tergugat selalu mengalah bahwa tergugat sebagai suami selalu mengerti dan menjaga perasaan penggugat sebagai istri ,maka sekali lagi tergugat menegaskan selama perkawinan penggugat dan tergugat,tergugat tidak pernah bertengkar dengan penggugat tetapi tergugat selalu menjaga hati dan perasaan penggugat sebagai istri maupun tergugat memberi rasa cinta dan kasih saying terhadap istri.

c. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai3 anak yaitu:

1. Novi ryati Radja .



2. JelitaDarnariscaRadja.
3. AlanChaslanRadja
- d. Bahwa benar penggugat dan tergugat mempunyai 3 orang anak namun penggugat tidak menyebutkan identitas anak-anak dengan lengkap. dengan demikian, maka dapat dikatakan dalil gugatan penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima
2. Bahwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya justru tergugat tidak pernah mengadakan perselisihan pertengkaran dalam rumah tangganya dan tergugat, namun yang pasti pada bulan September tahun 2018 justru penggugat dan tergugat tetap hidup bersama dalam keadaan rukun dan bahagia dan tergugat sangat sayang penggugat. dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa dalil gugatan penggugat dapat dikategorikan sebagai berita bohong. ‘
 - a. bahwa ketika mencermati tuduhan penggugat bahwa seolah-olah tergugat bertengkar dengan Penggugat, dan Tergugat tidak mengusir orang tua Penggugat dari rumah tersebut perlu ditegaskan bahwa terkait hal tersebut tergugat tidak pernah mengusir orang tua penggugat maupun tergugat juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kurang baik terhadap orang tua penggugat justru tergugat menganggap orang tua penggugat adalah orang tua kandung sendiri sehingga tergugat sangat sayang pada orang tua penggugat bahkan tergugat membeli sebidang tanah serta membangun rumah tersebut untuk kedua orang tua penggugat.
 - b. Bahwa, setelah rumah tersebut sudah selesai maka orang tua penggugat pindah dan tinggal di rumah tersebut sampai dengan saat ini. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa dalil gugatan penggugat dapat dikategorikan sebagai berita bohong / memutar balikan fakta.
 - c. Bahwa, penggugat yang mau berpisah dan pergi / tinggalkan suami tercinta tanpa alasan apapun dan penggugat pulang ke orang tuanya dan tinggal bersama orang tuanya. Dan ternyata penggugat pulang ke rumah orang tuanya secara diam – diam dan penggugat membawa barang-barang berharga milik tergugat seperti 1. buku tabungan atas nama jelita radja, 2. dance radja (tergugat), 3. kartu BPS / KIS, 4. kwitansi jual beli motor supra X 125, HP Samsung 1 buah, 5. cincin emas buah, 6. anting - anting emas 1 buah. Namun tergugat bersarna keluarganya untuk meminta penggugat untuk mengembalikan barang-barang tersebut tetepi



penggugat tidak mau mengembalikan barang milik tergugat seperti yang telah diuraikan diatas .

d. bahwa pada saat itu juga tergugat ke rumah orang tua penggugat merenohon / meminta dengan tulus ikhlas agar penggugat pulang kerumah tergugat tapi sayangnya penggugat tidak mau pulang kerumah tergugat dan pada saat itu juga penggugat keras hati tidak berdamai lagi ,dan pada saat itu juga tergugat bersama keluarga untuk menyelesaikan dengan tujuan rujukan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami istri, namun upaya keluarga tetap tidak berhasil.

3. Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas ,maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa ternyata dalil penggugat dalam perkara ini ternyata benar - benar tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan secara hukum sudah terdapat alasan yang untuk dikatakan bahwa dalil penggugat adalah tidak beralasan oleh karena itu, maka sudah patut dan wajar gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

II.PENUTUP

Bahwa berdasarkan alasan –alasan yang telah diuraikan diatas maka tergugat merenohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan merenutuskan dalam perkara ini sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. menyatakan Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya..
2. menyatakan menurut hukum menetapkan anak-anak tersebut yaitu: 1. NOVI ARIYATI RADJA, 2. JELITA DAMARISCA RADJA, dan 3. ALAN CHASLAN RADJA harus tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandung, dan atau setidaknya dengan ketentuan bahwa anak- anak tersebut bebas untuk mendatangi / mengunjungi tergugat sebagai ayah kandung mereka, dan ditetapkan penggugat dan tergugat mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara dan membiayai anak-anak tersebut sampai anak dewasa.
3. menyatakan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat kemudian mengajukan Replik tertanggal 24 Oktober 2019 dan Kuasa Tergugat Mengajukan Duplik tertanggal 04 November 2019. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5301-KW-09122014-0018, tanggal 09 Desember 2014, antara Dance Arnolus Radja dengan Lidiawati Ali, Selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5301-LT-15112017-0029, tertanggal 15 Nopember 2017 atas nama Alan Chaslan Radja, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5301-LT-15112017- 0028, tertanggal 15 Nopember 2017, atas nama Jelita Damarisca Radja, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5301-LT-15112017-0027, tertanggal 15 Nopember 2017 atas nama Novi Ariyati Radja, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Nikah dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Imanuel Kukak, Seri MS A. No. 74815, tertanggal 19 Oktober 2014, antara Dance Arnolus Radja dengan Lidiawati Ali selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5301071511170001, tertanggal 17 Nopember 2017, Nama Kepala Keluarga Dance Arnolus Radja, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Bukti surat P-1 sampai dengan P.6 tersebut adalah Foto Copy sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai secukupnya, sehingga secara formal dapat dipergunakan untuk bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang , bahwa disamping mengajukan alat bukti Surat sebagaimana diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

SAKSI I ; SURYANI AL BAR .

- Bahwa, saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat Lidiawati Ali terhadap tergugat Dance Arnolus Radja
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2014 bertempat di Gereja Imanuel Kukak di Kupang Timur;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di gereja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah bersama yang sudah ada ;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut ada 3 orang yaitu 1. Novi Ariyati Radja berumur 12 tahun, 2. Jelita Damarisca Radja berumur 11 tahun dan 3. Alan Chaslan Radja berumur 3 tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik-baik saja ;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu, sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama lagi .
- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sering cekcok, dimana Tergugat sering cemburu yang tidak jelas alasannya apa;
- Bahwa, saksi pernah lihat langsung Penggugat dan Tergugat lagi bertengkar;
- Bahwa, penggugat dan Tergugat bertengkar hanya sebatas pertengkar mulut saja;
- Bahwa, saksi, tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa, sekarang anak – anak penggugat dan tergugat tinggal dengan tergugat.
- Bahwa, sekarang Tergugat tinggal di rumah yang lama;
- Bahwa, antara keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui dapat cerita dari Penggugat .
- Bahwa, saksi tidak pernah lihat langsung Tergugat cemburu pada Penggugat ataupun Tergugat berbuat kasar pada Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dari cerita Penggugat kepada saksi .
- Bahwa, rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar 100 meter .
- Bahwa, sekarang jarak antara rumah yang ditempati Penggugat dengan rumah saksi lebih dekat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi wajar kalau suami dan istri bertengkar mulut hanya tidak boleh kelewatan.
- Bahwa, menurut saksi, kalau suami cemburu sama istri juga wajar, asal tidak berlebihan.
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalimat kasar dari Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa, tergugat sering cemburu pada Penggugat karena Penggugat sering keluar menjual hasil bumi yang telah dipanen.
- Bahwa, baru - baru ini saksi lihat Tergugat bertemu dengan Penggugat.
- Bahwa, selain masalah cemburu diatas, memang masih ada masalah lain antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai orang tua Penggugat.
- Bahwa, saksi tahu karena orang tua Penggugat ada bercerita dengan saksi.
- Bahwa, masalah orang tua Penggugat yang diusir keluar rumah oleh Tergugat pada tahun 2018 .
- Bahwa, penggugat dan tergugat mulai bertengkar mulut sejak tahun 2016.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi mengetahui dari Penggugat yang sering bercerita kepada saksi .
- Bahwa, menurut saksi karakter dari Tergugat tersebut kasar pada Penggugat.
- Bahwa, perlakuan Tergugat terhadap orang tua Penggugat tidak adil karena Tergugat sering berkata kasar kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa, yang memanen hasil bumi adalah Tergugat sedangkan Penggugat menjual hasil bumi tersebut .
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat berkata mau bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak ingat penggugat ada berkata itu pada tahun beraoa.
- Bahwa, dalam pertemuan keluarga tersebut, awal Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan tetapi pertengkaran kembali terjadi.

Menimbang, atas keterangan saksi I dari Penggugat tersebut, Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

SAKSI II MUHAMAD ALI .

- Bahwa saksi, diperiksa dipersidangan ini sehubungan masalah penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014, sedangkan tanggal dan bulannya saya lupa;
- Bahwa, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan bertempat di Gereja Imanuel Kukak di Kupang Timur,
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah yang sudah ada sebelumnya.
- Bahwa, rumah yang di tempati setelah penggugat dan tergugat menikah tersebut yang mana rumah tersebut dibuat sekitar tahun 2009.
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 3 orang yaitu 1. Novi Ariyati Radja berumur 12 tahun, 2. Jelita Damarisca Radja berumur 11 tahun dan 3. Alan Chaslan Radja berumur 3 tahun.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok bahkan sebelum mereka menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok juga.
- Bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yang mana mereka sudah hidup bersama.
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar kepada saksi sebagai orang tua Penggugat.
- Bahwa, perkataan kasar yang saksi maksudkan tersebut seperti Tergugat pernah berkata kepada saksi "kenapa kau tinggal di rumah ini tidak tinggal di bawah pohon saja".
- Bahwa, penggugat dan tergugat pisah rumah sejak tahun 2018.
- Bahwa, penyebab yang lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pendirian atau omongan dari Tergugat selalu berubah-ubah tidak tetap, sering cemburu dan Tergugat sering memperlakukan Penggugat sebagai pembantu bukan istri .
- Bahwa, Tergugat tidak pernah membantu kalau Penggugat lagi kerja, Tergugat hanya duduk-duduk saja .
- Bahwa, tergugat sering cemburu kepada Penggugat karena ada bermain bersama supirnya.
- Bahwa, antara keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut .
- Bahwa, hasil dari pertemuan keluarga tersebut, ada perdamaian dan Tergugat tidak berbuat kasar lagi kepada Penggugat tetapi dengan berjalannya waktu Tergugat kembali berbuat kasar kepada Penggugat, akhirnya kembali cekcok mulut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah mempunyai rumah sebelum menikah dan tinggal bersama.
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah mempunyai anak sebelum mereka menikah.
- Bahwa, saksi tidak jelas kenapa baru tahun 2014 Penggugat dan Tergugat menikah, padahal saksi sudah sarankan agar Penggugat dan Tergugat cepat menikah.
- Bahwa, alasannya mungkin karena Penggugat terlalu akrab dengan sopirnya.
- Bahwa, saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat tetapi beda rumah hanya satu halaman.
- Bahwa, saksi bisa tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat karena tawaran dari Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa, sebelumnya saksi tinggal dengan adik saksi, yang mana rumahnya jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat tersebut .
- Bahwa, saksi pernah sarankan agar saat menjual hasil bumi Penggugat dan Tergugat pergi bersama agar tidak ada kecumburuan lagi .
- Bahwa, pertama kali diadakan pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2014 .
- Bahwa, tergugat pernah mengatakan kepada saksi kalau saksi ini orang miskin.
- Bahwa, tergugat tidak pernah mengantar hasil bumi ke pasar karena katanya dia capek.
- Bahwa, sifat dari Tergugat sering plin - plan tidak pernah tetap pendiriannya.
- Bahwa, saat dilakukan upaya damai antara keluarga, Tergugat bertobat tidak akan berkata kasar lagi kepada Penggugat tetapi akhirnya Tergugat melakukan kembali .
- Bahwa, pertengkaran yang paling berat sekitar tahun 2018 dan sebelum mereka menikah sudah sering bertengkar.
- Bahwa, yang lebih dahulu memulai pertengkaran tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa, saksi merestui Penggugat dan Tergugat menikah karena mereka sudah memiliki anak .
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sering mau bercerai dengan Tergugat tapi tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat .
- Bahwa, nama sopir yang cemburui oleh tergugat tersebut adalah Bobby.
- Bahwa, yang menyuruh Penggugat pergi dengan sopirnya adalah Tergugat sendiri .
- Bahwa, ,sampai sekarang Bobby masih sering antar Penggugat .
- Bahwa, ada Tokoh agama yang ikut dalam pertemuan keluarga untuk perdamaian Penggugat dan Tergugat tersebut .
- Bahwa, saksi tidak ikut waktu Tokoh agama datang ke rumah untuk melakukan perdamaian Penggugat dan Tergugat karena saat itu saksi berada di Rote .

Menimbang, atas keterangan saksi II dari Penggugat tersebut, Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat mengajukan alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu ;

1. foto kopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-09122014-0018, tertanggal 09 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda T-1.

Menimbang, bahwa Bukti surat T-1 tersebut adalah Foto Copy dari Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya, sehingga secara formal dapat dipergunakan untuk bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan saksi - saksi, di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

I. YONATHAN YAH TULLE :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan untuk di dengarkan keterangan sebagai saksi terkait masalah gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat .
- Bahwa, penggugat dan tergugat, menikah pada tahun 2014 sedangkan bulan dan tanggalnya saksi lupa .
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah di gereja Imanuel Kukak.
- Bahwa, pada saat penggugat dan tergugat menikah tersebut saksi hadir sebagai saksi pernikahan mereka .
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Tergugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada 3 orang yaitu 1. Novi Ariyati Radja berumur 12 tahun, 2. Jelita Damarisca Radja berumur 11 tahun dan 3. Alan Chaslan Radja berumur 3 tahun .
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat baru pertama kali menikah harmonis dan baik .
- Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah .
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak ada panggilan sidang pengadilan untuk mereka .
- Bahwa, yang meninggalkan rumah tersebut adalah Penggugat .
- Bahwa, saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi .
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat saat pertama kali mereka tinggal sekitar 100 meter .
- Bahwa, dulu pernah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga turut hadir pada saat itu .
- Bahwa, usaha untuk mediasi Penggugat dan Tergugat tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019 bertempat di rumah Penggugat,
- Bahwa, saksi lupa , yang dibahas pada waktu mediasi antara Penggugat dan Tergugat, hanya kami ingin agar Penggugat dan Tergugat rujuk atau damai kembali .
- Bahwa, yang hadir pada saat mediasi tersebut antara lain tokoh masyarakat, Pendeta dan Pemerintah.
- Bahwa, anak-anak penggugat dan tergugat sekarang dibawah asuhan Penggugat.
- Bahwa, tergugat pernah memberikan nafkah kepada anak-anak mereka.
- Bahwa, saksi tahu karena Tergugat yang memberitahukan hal itu kepada saksi .
- Bahwa, saksi tidak tahu, berapa kali Penggugat tinggalkan rumah.
- Bahwa, sebelum ini Penggugat pernah mengajukan cerai yaitu sekitar tahun 2016 .
- Bahwa, pada saat itu Penggugat belum tinggalkan rumah.
- Bahwa, saksi tidak tahu pada tahun 2016 tersebut Penggugat minta cerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah yang timbul antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah informasikan masalah mereka kepada saksi .
- Bahwa, saksi hanya bertanya kepada Tergugat saja, sedangkan Penggugat saksi tidak bertanya mengenai masalah yang timbul antara mereka.
- Bahwa, saksi tidak bertanya kepada Penggugat karena Penggugat tidak pernah terbuka kepada saksi .
- Bahwa, menurut saksi yang salah adalah suaminya .
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk kembali.
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan adanya upaya mediasi.
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah.
- Bahwa, sebelum ada panggilan sidang, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar .
- Bahwa, menurut saksi Karakter dari Penggugat tersebut baik ;
- Bahwa, saksi tidak tahu, kapan Penggugat meninggalkan rumah tersebut
- Bahwa, kalau sekarang Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat.
- Bahwa, sikap tergugat waktu Penggugat minta cerai tersebut tidak disetujui oleh tergugat .
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Tergugat pernah ke rumah Penggugat untuk minta rujuk kembali .
- Bahwa, sikap Penggugat saat ada mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah tetap tidak mau berdamai atau ingin tetap cerai.
- Bahwa, usaha damai itu dilaksanakan dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore.

Menimbang, atas keterangan saksi I dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Tergugat maupun Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan II. YULIANA DIMU RIWU:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan untuk di dengarkan keterangan sebagai saksi terkait masalah gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 19 Oktober 2014 di Gereja Imanuel Kukak.
- Bahwa, pada saat penggugat dan tergugat menikah tersebut saksi tidak hadir .
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah tersebut mereka tinggal di rumah Tergugat.
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada 3 orang yaitu 1. Novi Ariyati Radja berumur 12 tahun, 2. Jelita Damarisca Radja berumur 11 tahun dan 3. Alan Chaslan Radja berumur 3 tahun.
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat baru pertama kali menikah harmonis dan baik – baik saja .
- Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.
- BAHwa, yang meninggalkan rumah tersebut adalah Penggugat .
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada tanggal 16 september 2019 .
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat sering marah saat Penggugat keluar pagi dan pulang malam hari.
- Bahwa, penggugat keluar pagi dan pulang malam karena Penggugat menjual hasil bumi yang telah dipanen .
- Bahwa, saksi pernah ada mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, pada saat mediasi tersebut yang dibahas adalah usaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa, pada saat perdamaian tersebut yang mana reaksi dari penggugat tersebut tetap kepingin bercerai .
- Bahwa, penggugat tetap mau bercerai karena katanya Penggugat sudah terlalu sakit hati kepada Tergugat .
- Bahwa, yang menyuruh Penggugat menjual hasil bumi tersebut adalah Tergugat tetapi terkadang Penggugat mau menjual sendiri.
- Bahwa, selain menjual hasil bumi tersebut saksi tidak tahu, alasan lain sehingga Penggugat sering keluar rumah.
- Bahwa, istri sampai meninggalkan suaminya tersebut menurut saksi yang salah adalah suaminya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk kembali .
- Bahwa, kalau keinginan saksi, agar Penggugat dan Tergugat dapat rujuk kembali tetapi semua itu kembali kepada mereka berdua mau rujuk kembali atau tidak, kita tidak bisa memaksanya.
- Bahwa, tergugat pernah memberikan nafkah kepada anak-anak mereka.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pada tahun 2016 Penggugat pernah mengajukan cerai .
- Bahwa, pertama kali saksi dengar Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat saat ada panggilan sidang dari Pengadilan .
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 500 meter .
- Bahwa, penggugat keluar dari rumah pada tanggal 16 September 2019.
- Bahwa, saksi tidak tahu, ada kecumburuan antara Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa, sekarang anak-anak penggugat dan tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat tetapi sering anak-anak bermain di rumah Tergugat.
- Bahwa, upaya damai yang dilakukan tersebut sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa, yang hadir pada saat upaya damai tersebut adalah Pendeta, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah .
- Bahwa, reaksi Penggugat terhadap upaya damai tersebut adalah tidak mau rujuk kembali dan mau tetap cerai .
- Bahwa, saksi tahu penggugat mau bercerai denga tergugat karena diberitahu oleh Tergugat .
- Bahwa, saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Penggugat mengajukan cerai .
- Bahwa, tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat .
- Bahwa, saksi tahu dari Tergugat kalau Penggugat sering keluar pagi dan pulang malam .
- Bahwa, mediasi keluarga di rumah Penggugat tersebut pada tanggal 18 September 2019 .

Menimbang, atas keterangan saksi II dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Tergugat maupun Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 09 Desember 2019.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut cara agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Oktober 2014, bertempat di Gereja Mashi Injili Timor (GMT) Jemaat Imanuel Kukak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor : 5301 – KW – 09122014 – 0018, tertanggal 09 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kupang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Novi Ariyati Radja, umur 12 tahun.
 - Jelita Damarisca Radja, umur 11 tahun.
 - Alan Chasian Radja, umur 3 tahun .

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara aquo adalah mengenai tuntutan / petitum dalam gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena untuk perceraian yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran / percekcoan terus menerus yang mana mengakibatkan terciptanya perbedaan prinsip dan penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan Tergugat tidak berubah dan terakhir terjadi pertengkaran dimana waktu itu Tergugat mengusir orang tua Penggugat dari rumah tergugat dan Tergugat juga masih mengeluarkan kata – kata yang kurang baik terhadap orang tua penggugat dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, sekarang penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah *Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri* sedangkan dalam Ayat (3) mengatur tentang *Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;*

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 BW, Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada Penggugat dan Tergugat membuktikan dalil-dalilnya masing masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P – I sampai dengan P – VI , serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : SURYANI AL BAR dan MUHAMAD ALI .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan / sangkalan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka Kuasa Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa T-1 dan kuasa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : YONATHAN YAH TULLE dan YULIANA DIMU RIWU .

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai substansi gugatan perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut karena Kuasa Tergugat tidak bisa menunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap surat bukti tersebut dan kemudian akan diputuskan dapat atau tidak dipergunakan dalam pertimbangan dalam perkara aqou (vide Pasal 164 RBg) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat seluruh bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Kuasa Tergugat ternyata diperoleh fakta bahwa bukti surat yang diajukan oleh kuasa tergugat yaitu T-1 tersebut sama persisnya dengan bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu P-1, yang mana Penggugat dapat menunjukkan Surat aslinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti Surat T-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat disangkal kebenarannya dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang dapat dipergunakan dalam pertimbangan perkara aqou . ;

Menimbang, oleh karena substansi dari gugatan perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan suatu tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan, pada tanggal 19 Oktober 2014, bertempat di Gereja Mashi Injili Timor (GMIT) Jemaat Imanuel Kukak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor : 5301 – KW – 09122014 – 0018, tertanggal 09 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kupang, dan telah pula diakui kebenarannya di dalam jawaban Kuasa Tergugat serta didukung pula bukti surat P-I, P-5 dan P-6 dan bukti surat T-I dan juga yang bersesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan baik penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kupang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: : 5301 – KW – 09122014 – 0018, tertanggal 09 Desember 2014, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi memiliki kompetensi / kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat aqou;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, pembuktian tidak didasari aspek penyebab cekcok, tetapi cukup dibuktikan ada fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan, perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku. Sedangkan pertengkaran, merupakan ucapan / perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya ;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan. Akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum ;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat yaitu saksi SURYANI AL BAR yang menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja dan sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, yang mana penggugat meninggalkan rumah tergugat karena penggugat dan tergugat sering cekcok sejak tahun 2016 dan tergugat sering cemburu tidak ada alasan sama penggugat dan saksi pernah melihat langsung penggggat dan tergugat bertengkar mulut dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut sampai tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, serta masalah penggugat dan tergugat tersebut pernah ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dan berhasil di damaikan tetapi pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut kembali terjadi itu saksi ketahui dari cerita penggugat kepada saksi. tergugat sering cemburu kepada penggugat karena penggugat sering keluar menjual hasil bumi yang telah dipanen oleh Tergugat serta orang tua penggugat yang diusir keluar rumah oleh tergugat pada tahun 2018, yang mana orang tua penggugat ada cerita kepada saksi. perlakukan tergugat terhadap orang tua penggugat tidak adil karena tergugat sering berkata kasar kepada orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat yaitu MUHAMAD ALI yang menerangkan bahwa saksi adalah orang tua kandung dari penggugat (bapak) , penggugat dan tergugat sebelum menikah mereka sudah tinggal di rumah tergugat yang dibuat sekitar tahun 2009 dan setelah penggugat dan tergugat menikah mereka sering cekcok, yang mana penyebabnya karena tergugat sering berkata kasar kepada saksi sebagai orang tua penggugat, yang mana kata kasar yang saksi maksud adalah “ Kenapa kau tinggal di rumah ini, tidak tinggal di bawah pohon saja “ dan penyebab pertengkaran lainnya adalah pendirian atau omongan tergugat selalu berubah – rubah tidak tetap dan tergugat sering cemburu kepada penggugat dan tergugat sering memperlakukan penggugat sebagai pembantu bukan istrinya karena Tergugat tidak pernah membantu kalau penggugat lagi kerja dan tergugat hanya duduk – duduk saja, permasalahan penggugat dan tergugat tersebut pernah diadakan pertemuan Keluarga pada tahun 2018 dan ada perdamaian agar Tergugat tidak berbuat kasar lagi kepada Penggugat tetapi dengan berjalannya waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali berbuat kasar kepada Penggugat dan akhirnya terjadi percekocokan mulut,

Menimbang bahwa, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat alasannya karena penggugat terlalu akrab dengan sopirnya karena sering menjual hasil bumi ke Pasar dan saksi pernah kasih saran kepada penggugat dan tergugat kalau menjual hasil bumi ke pasar tersebut yang mana tergugat harus ikut dengan penggugat agar tergugat tidak curiga kepada penggugat dengan sopirnya ada hubungan., serta yang menyuruh penggugat pergi ke pasar menjual hasil bumi dengan sopirnya tersebut adalah tergugat sendiri. penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YONATHAN YAH TULLE yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut menerangkan bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tersebut yang mana mereka tinggal dirumahnya Tergugat, setelah menikah keadaan rumah tangganya baik – baik saja dan sekarang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah. yang mana penggugat meninggalkan rumah tergugat tersebut dan saksi tidak mengetahui penggugat dan tergugat ada masalah apa sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan tergugat meninggalkan rumah tergugat dan tidak tinggal bersama lagi. jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat tersebut berjarak sekitar 100 Meter.pernah ada usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dari pihak Keluarga pada tanggal 14 Oktober 2019..menurut saksi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak bisa rujuk kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YULIANA DIMU RIWU yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut menerangkan bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tersebut yang mana mereka tinggal dirumahnya Tergugat, setelah menikah keadaan rumah tangganya baik – baik saja dan sekarang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah. yang mana penggugat meninggalkan rumah tergugat tersebut dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada tanggal 16 September 2019 dan penyebab percekocokan tersebut karena Tergugat sering marah saat penggugat keluar pergi dan pulang malam hari, yang mana penggugat keluar pagi dan pulang malam karena penggugat menjual hasil bumi yang telah dipanen oleh tergugat dan juga menjual ayam potong tersebut. masalah penggugat dan tergugat tersebut pernah di Mediasi oleh pihak Keluarga penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan seluruh keterangan saksi – saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana diuraikan diatas bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sering terjadi perselisihan keras atau pertengkaran, yang mana masalah penggugat dengan tergugat tersebut sudah di Mediasi sebanyak 3 (tiga kali) dari keluarga penggugat dan Tergugat, yang mana pertengkaran dan percekcoakan tersebut terus terjadi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah., sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat pertengkaran atau cekcok terus menerus ;.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta – fakta dipersidangan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tercermin dari ketiadaan kehendak dari Penggugat untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah bahkan sudah tidak ada komunikasi satu dengan yang lain sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, maka dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tanpa ada komunikasi yang baik dalam kurun waktu yang cukup lama yakni dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, berarti rumah tangga tersebut sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau cekcok terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena salah satu dalil gugatan Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali telah dapat dibuktikan dan dipertahankan oleh Penggugat dan

tergugat maka hal tersebut dapat diterima sebagai salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 ,3,4 dan angka 5 terlebih dahulu oleh karena Majelis Hakim belum dapat memastikan apakah seluruh petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu “ Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan / Perkawinan yang Sah menurut Undang-Undang, Pada Tanggal 19 Oktober 2014 di Gereja Imanuel Kukak dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-09122014-0018, tertanggal 09 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, putus karena penceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan pertimbangan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diuraikan diatas maka terhadap petitum 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 “ Menetapkan anak-anak hasil Pernikahan antara Penggugat danTergugat yang bernama : ANAK 1. Novi Ariyati Radja, perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 12 Agustus 2007, ANAK 2. Jelita Damarisca Radja, perempuan lahir di Kukak pada tanggal 04 Juli 2008, ANAK 3. Alan Chaslan Radja, laki-laki lahir di Pariti, pada tanggal 03 Juli 2016, tetap berada di bawah pengasuhan dan perwalian Penggugat untuk mengasuh, membesarkan dan menyekolahkannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 1 ayat (1) Undang – undang Perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandunga;

Menimbang,bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak,pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa “*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*” dan pada ayat (2) mengatur bahwa “*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak - anak penggugat dan tergugat, yang bernama : Novi Ariyati Radja, perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 12 Agustus 2007, Jelita Damarisca Radja, perempuan, lahir di Kukak pada tanggal 04 Juli 2008 dan Alan Chaslan Radja, laki-laki, lahir di Pariti, pada tanggal 03 Juli 2016, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu P-2 , P-3 dan P-4 , yang mana sekarang anak penggugat dan tergugat yang bernama Novi Ariyati Radja, sekarang berumur 13 tahun , Jelita Damarisca Radja, sekarang berumur 12 tahun dan Alan Chaslan Radja, sekarang berumur 4 (empat) tahun dan berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang mana sekarang anak – anak penggugat dan tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat (Ibu kandungnya) di rumah orang tua Penggugat, yang mana anak – anak penggugat dan tergugat tersebut usianya belum 18 (delapan belas tahun) tersebut di dalam undang – undang masih dianggap anak – anak ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum ke - 3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan sebatas pada hak asuh anak yang bernama Novi Ariyati Radja, Jelita Damarisca Radja dan Alan Chaslan Radja tetap bersama Penggugat (Ibu kandungnya) .

Menimbang, bahwa hal tersebut sama sekali tidak akan: *mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak (orang tua) kandung terhadap anaknya yaitu Novi Ariyati Radja, Jelita Damarisca Radja dan Alan Chaslan Radja untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;*

Menimbang bahwa sehingga nantinya kalau anak tersebut sudah mencapai usia akil balik (dewasa) maka anak tersebut diberikan kesempatan untuk memilih apakah akan bersama dengan Ibu kandungnya / Penggugat atau bersama dengan Bapak kandungnya / Tergugat, sehingga mengenai Petitum ke -3 dapat dikabulkan dengan perbaikan Redaksional, selengkapnya dimuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 “Memerintahkan kepada para pihak melaporkan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari, setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta penceraian serta memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 40 ayat 1 nomor 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN menegaskan bahwa *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, maka terhadap petitum nomor 4 tersebut dapat dikabulkan, yang mana akan tercantum dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke- 5 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 192 RBg, serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 2014, di Gereja Imanuel Kukak dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan , Nomor 5301 – KW – 09122014 – 0018, tertanggal 09 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Novi Ariyati Radja, Jelita Damarisca Radja dan Alan Chaslan Radja, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai (Ibu kandungnya) dan tidak mengurangi / menghalangi hak – hak Tergugat (ayah kandungnya) untuk bertemu dengan anaknya, serta biaya hidup anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam) hari, setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta perceraian tersebut dan memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 821.000 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh kami WAYAN EKA SATRIA UTAMA,SH, selaku Hakim Ketua, Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H, dan Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H,

WAYAN EKA SATRIA UTAMA,SH

2. Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum,.

Panitera Pengganti

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, SH

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp 75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp 700.000,-
- Biaya meterai	: Rp 6.000,-
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,-

Jumlah

: Rp 821.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)